



# **BAB I PENDAHULUAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

*Waqf* dan *ibtidā'* merupakan kajian penting dalam bidang ilmu al-Qur`an. Beberapa literatur keislaman mengungkapkan bahwa *waqf* dan *ibtidā'* merupakan diskursus pokok untuk dikaji karena termasuk salah satu disiplin ilmu tajwid yang sangat penting, guna mengatur cara *ibtidā'* dan mem*waqf*kan bacaan al-Qur`an, bagi *qāri'* (pembaca al-Qur`an) ilmu ini harus dikuasai dan diterapkan dalam membaca al-Qur`an sehingga bacaan menjadi sempurna dan tepat.<sup>1</sup>

Dalam al-Qur`an, *waqf* dan *ibtidā'* mempunyai peranan sebagai tempat untuk berhenti dan memulai dalam membaca al-Qur`an. Apabila *qāri'* tidak berhenti, dikhawatirkan kalimat yang dibaca akan menimbulkan persepsi yang berbeda tentang makna yang sebenarnya. Mengetahui *waqf* dan *ibtidā'* sangat membantu untuk mencapai kepada bacaan al-Qur`an yang *tartil* seperti yang dikatakan oleh Sayyidinā Alī bin Abī Tālib mengenai tafsir ayat :

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً

“..... Dan bacalah al-Qur`an itu dengan bacaan yang *tartil*..”<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Ahmad Badruddin, “*Waqf* dan *Ibtidā'* dalam Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah; Pengaruhnya terhadap Penafsiran”, *Suhuf*, Vol. 6, No. 1, (2013), 171.

<sup>2</sup> QS. al-Muzammil [73]: 4.

Mengenai ayat tersebut, Ali ra. menafsirkan bahwa yang dimaksud tartil pada ayat tersebut adalah *تعريف الحروف و معرفه الوقوف* yakni membaguskan pelafalan huruf dengan mengetahui tajwidnya dan mengetahui tentang *waqf* dan *ibtidā'* dalam al-Qur`an.<sup>3</sup> Sehingga, pembaca al-Qur`an perlu memahami betul-betul apa arti tanda *waqf*, ditambah dengan fakta bahwa *waqf* memiliki jenis dan ragamnya, dikarenakan banyaknya ragam tersebut diperkirakan akan mempengaruhi penafsiran al-Qur`an.

Sementara itu, tidak semua pembaca al-Qur`an paham dimana tempat yang baik untuk berhenti (*al-waqf*) dan memulai (*al-ibtidā'*) bacaan. Melihat kebutuhan ini, hasil ijtihad para ulama untuk menghindari kekeliruan pembaca dalam membaca al-Qur`an yakni merumuskan tanda-tanda *waqf* serta menentukan tempat-tempat untuk berhenti dan memulai saat membaca al-Qur`an. Dikarenakan, jika seseorang membaca al-Qur`an tidak *waqf* pada tempatnya *waqf* yang telah ditentukan, maka dapat merubah makna al-Qur`an.<sup>4</sup>

Penelitian ini berusaha menjawab kesenjangan pengetahuan yang terjadi antara pembaca al-Qur`an dalam menyikapi *waqf* dan *ibtidā'*. Faktor kesenjangan tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Diantaranya ialah orang awam hanya dengan mengetahui tanda yang telah disematkan pada mushaf al-Qur`an sudah cukup membantu, tanpa mengetahui alasan dan pengaruh tanda tersebut dalam suatu ayat. Ditambah pula keberadaan suatu tanda *waqf* dianggap hanya untuk membantu mempermudah pernafasan

<sup>3</sup> Mujiruddin bin Muḥammad, *Fath al-Rahmān fi Tafsīr al-Qur`ān* (tpt.: Dār al-Nawādir, 1430 H), p. 30.

<sup>4</sup> Muhammad Fadlullah, "Penggunaan Tanda Waqaf al-Waqf wa al-Ibtida' pada Mushaf *al-Quddūs bi al-Rasm al-Uthmanī* (Tinjauan Resepsi al-Qur`an)", (Skripsi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), 4.



ketika membaca, tidak ada hubungannya dengan aspek keindahan al-Qur`an untuk dipahami, ketepatan irama dalam melantunkan, terciptanya suatu produk baru dalam hukum hingga mengetahui halal-haram, dalam suatu ayat.

Di Indonesia ada 7 tanda *waqf* yang telah ditetapkan Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur`an (LPMQ) Kemenag RI setelah hasil Muker<sup>5</sup> (م, لا, ج, صلى, قلبى, سكتة, د) yang sebelumnya terdapat banyak yang menggunakan beragam simbol *waqf* yang berpotensi membingungkan orang awam untuk diikuti.<sup>6</sup> Setelah ditetapkan keputusan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur`an untuk mengoreksi dan mentashihkan setiap mushaf al-Qur`an yang terbit, penerbit dan percetakan mushaf al-Qur`an di Indonesia harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah RI melalui departemen Agama, hal ini bertujuan untuk mempermudah pemeriksaan dan pengontrolan terhadap mushaf al-Qur`an yang terbit dan beredar di Indonesia.<sup>7</sup> Sementara itu, perkembangan mushaf al-Qur`an di Indonesia telah dimulai pada tahun 1930-an oleh penerbit Abdullah bin Afif asal Cirebon lalu setelahnya mulailah merebak penerbit-penerbit baru.<sup>8</sup>

Salah satu mushaf al-Qur`an yang beredar di Indonesia ialah Mushaf Pojok Menara Kudus biasa disebut dengan mushaf pojok reproduksi dari Mushaf Bahriyyah Turki yang diperuntukkan untuk *huffaz*.<sup>9</sup> Ciri khas mushaf al-Qur`an pojok adalah setiap halaman mushaf terdapat awal ayat dan setiap akhir halaman terdapat akhiran ayat dan setiap halamannya terdiri dari 15

<sup>5</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur`an RI, *Sejarah Penulisan Mushaf al-Qur`an Standar Indonesia* (Jakarta: LPMQ, 2013), 54.

<sup>6</sup> Zainal Arifin Madzkur, "Mengenal Mushaf al-Qur`an Standar Usmani Indonesia' Studi Komparatif atas Mushaf Standar Usmani 1983-2002", *Suhuf*, Vol. 4, No. 1, (2011), 16.

<sup>7</sup> Aṭaillah, *Sejarah mushaf al-Qur`an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 372.

<sup>8</sup> Ali Akbar, "Percetakan Mushaf al-Qur`an di Indonesia", *Suhuf*, Vol. 4, No. 1, (2011), 276-279.

<sup>9</sup> Hammam Faizzin, "Percetakan Al-Qur`an dari Venesia hingga Indonesia", *Esensia*, Vol. 12, No. 1, (2011), 152.

baris. Al-Qur`an ini digunakan oleh santri *huffaz* untuk mempermudah dalam proses menghafalkan al-Qur`an.<sup>10</sup>

Serta salah satu mushaf hafalan yang beredar di negara Indonesia adalah Mushaf al-Quddūs bi al-Rasm al-Uthmānī yang diterbitkan oleh Pondok Pesantren Yanbu' al-Qur`an Arwaniyyah di Kudus. Dalam Mushaf al-Quddūs bi al-Rasm al-Uthmānī ada beberapa hal yang membedakan dengan Mushaf Pojok Menara Kudus, salah satunya adalah simbol serta penempatan *waqf* dan *ibtidā'*. Meskipun Mushaf Pojok Menara Kudus memiliki persamaan dengan Mushaf al-Quddūs bi al-Rasm al-Uthmānī ialah sama-sama dijadikan mushaf hafalan yang biasa digunakan para *huffaz* (penghafal al-Qur`an), namun terdapat perbedaan dalam penetapan simbol tanda *waqf* dan peletakan penulisannya.

Sebagaimana yang telah diketahui, Mushaf Pojok Menara Kudus menggunakan sistem penandaan *waqf* yang sesuai dengan mushaf standar Indonesia yang diterbitkan oleh LPMQ menggunakan sistem penandaan *waqf* Imam al-Sijāwandi dalam kitabnya yang berjudul *Ilal al-Wuqūf*, namun Mushaf al-Quddūs bi al-Rasm al-Uthmānī menggunakan simbol *waqf* yang dikemukakan oleh Khalaf Husaini.<sup>11</sup> Fenomena ini menunjukkan, bahwa Mushaf Standar Bahriyyah milik Kementerian Agama yang mulanya dibuat untuk kalangan santri yang menghafal al-Qur`an tidak tepat sasaran, karena santri-santri yang di Pesantren tahfidz lebih setia menggunakan Mushaf Pojok

<sup>10</sup> Ahmad Nashih, *Sejarah dan Karakteristik Mushaf Pojok Menara Kudus* (Kudus: Mubarakatan Tayibah, 2019), 99.

<sup>11</sup> Mustopa, "Mushaf Bahriyyah Sejarah dan Eksistensi di Indonesia", *Shuhuf*, Vol. 13, No. 2 (2020), 256.

Menara Kudus atau Mushaf al-Quddūs bi al-Rasm al-Uthmānī ketimbang Mushaf Bahriyyah yang distandarkan oleh kementrian Agama.

Sementara, jika Mushaf Pojok Menara Kudus dan Mushaf al-Quddūs bi al-Rasm al-Uthmānī diteliti lebih mendalam, maka terlihat beberapa perbedaan dari segi tanda baca, segi rasm, maupun tata letak tanda *waqf* dan *ibtidā'*nya. Perbedaan penggunaan tanda *waqf* misalnya dapat dilihat pada surah Ali-Imrān ayat 14:

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ  
تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Dari ayat tersebut dapat diketahui, dalam Mushaf Pojok Menara Kudus lafal مِمَّنْ تَشَاءُ menggunakan tanda *waqf* (ز) yang mengindikasikan boleh berhenti dan boleh melanjutkan, hanya saja melanjutkan lebih baik dari pada *waqf*,<sup>12</sup> Serta pada Mushaf al-Quddūs bi al-Rasm al-Uthmānī ditandai dengan (صلى) yang mengisyaratkan *wasl* lebih baik dari pada *waqf*. Kemudian dalam Mushaf Pojok Menara Kudus sesudah lafal مَنْ تَشَاءُ terdapat tanda *waqf* berupa (ط) yang menunjukkan tempat yang sempurna untuk berhenti dari pada melanjutkan. Namun, dalam Mushaf al-Quddūs bi al-Rasm al-Uthmānī ditandai dengan dengan (صلى) yang mengisyaratkan *wasl* lebih baik dari pada *waqf*.

Namun, pemahaman *waqf* dan *ibtidā'* tidak semudah yang telah kita pelajari, hanya bersandar pada simbol-simbol di atas. Disamping, pembelajaran al-Qur`an harus ada guru, pembaca perlu memperhatikan tanda

<sup>12</sup> Muḥammad bin Ṭayfūr al-Sajāwindī, *Ilal al-Wuqūf*, Vol. 1 (Riyadh: Maktabah al-Rushdi, 1427 H), p. 368.



baca (kapan berhenti dan memulai) dari ayat yang dibaca agar tidak keliru dalam memahami maksud yang disampaikan al-Qur`an.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai Mushaf Pojok Menara Kudus, yang terdapat beberapa perbedaan mengenai tanda *waqf* dan penetapan tanda *waqf* pada Mushaf al-Quddūs bi al-Rasm al-Uthmānī. Hal ini dilatarbelakangi bahwa para ḥuffāz di Indonesia yang bisa dijumpai pada pesantren-pesantren al-Qur`an memilih serta menggunakan kedua mushaf hafalan ini untuk dijadikan pedoman hafalan mereka, alasan inilah yang menyebabkan perlu adanya penelitian mendalam terkait perbedaan *waqf* dan *ibtidā'* serta alasan adanya perbedaan dalam kedua mushaf tersebut. Dengan harapan memberikan sumbangan baru yang lebih komprehensif dan mendekati terhadap isu *waqf* yang berkembang pada kedua mushaf tersebut..

## **B. Pembatasan Masalah**

Disebabkan objek kajian tersebut tidak sedikit, penulis akan membatasi hanya pada surah al-Māidah ayat 1 sampai 30. Karena dalam surah al-Māidah ayat 1 sampai 30 Mushaf Pojok Menara Kudus dan Mushaf al-Quddūs bi al-Rasm al-Uthmānī menerapkan jumlah kuantitas *waqf* yang sangat berbeda, padahal keduanya ditujukan untuk santri yang menghafal al-Qur`an. Adapun data sementara yang didapatkan penulis dari jumlah *waqf* kedua mushaf tersebut ialah, jumlah *waqf* pada Mushaf Pojok Menara Kudus berjumlah 69 dan jumlah *waqf* pada Mushaf al-Quddūs bi al-Rasm al-Uthmānī berjumlah 113.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana perbedaan penggunaan tanda *waqf* dan sumber tanda *waqf* antara Mushaf Pojok Menara Kudus dan Mushaf al-Quddūs bi al-Rasm al-Uthmānī?

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembatasan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbedaan penggunaan tanda *waqf* dan sumber tanda *waqf* antara Mushaf Pojok Menara Kudus dan Mushaf al-Quddūs bi al-Rasm al-Uthmānī.

### E. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih akademik terhadap kajian tentang karya ilmiah bidang Ilmu Qur`an Tafsir terkait ilmu *waqf* dan *ibtidā'* karena secara langsung memiliki peran penting terkait dengan makna al-Qur`an. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat memperkaya khazanah keilmuan *'Ulūm al-Qur`ān* sekaligus sebagai khidmah penulis terhadap kitab suci al-Qur`an.

#### 2. Manfaat Pragmatis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkhusus para pengkaji al-Qur`an yang memakai Mushaf Pojok Menara Kudus dan Mushaf al-Quddūs bi al-Rasm al-Uthmānī, terhadap fakta adanya keragaman perbedaan tanda *waqf* dan penempatan tanda *waqf* dengan



sumber yang berbeda dalam kedua mushaf hafalan tersebut dan para santri *huffaz* dapat meningkatkan semangat mempelajari, memahami dan menghafal al-Qur`an dengan mengetahui perbedaan tanda *waqf* antara kedua mushaf hafalan tersebut.

## F. Tinjauan Pustaka

Adapun penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan *waqf* dan *ibtidā'*, diantara:

*Pertama*, Tesis yang ditulis oleh Najib Irsyadi berjudul “Pengaruh Ragam Qira’at terhadap *al-Waqf wa al-Ibtida’* dan Implikasinya dalam Penafsiran (Telaah Kritis atas tanda Waqaf dalam Mushaf Qira’at Asim dan Nafi’)", Dari penelitian tersebut Najib Irsyadi menyimpulkan bahwa kajian *al-Qira’at al-Qur`āniyyah* kaitan yang erat dengan kajian *al-Waqf wa al-Ibtida’*. Adanya ragam bacaan mempengaruhi pada perbedaan pada perbedaan-perbedaan dalam menentukan *waqf* tertetu.<sup>13</sup>

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Mulqi Yagiasa Ulfah dengan judul “Perbedaan Tanda Waqaf antara Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah”. Mulqi Yagiasa menyimpulkan bahwa perbedaan penempatan tanda *waqf* serta terdapat persamaan penempatan *waaf* antara Mushaf Madinah dan MSI (Mushaf Standar Indonesia) yang terdapat pada surah al-Baqarah serta terdapat juga faktor penyebab adanya perbedaan dalam

<sup>13</sup> Najib Irsyadi, “Pengaruh Ragam Qira’at terhadap *al-Waqf wa al-Ibtida’* dan Implikasinya dalam Penafsiran (Telaah Kritis atas Tanwa Waqaf dalam Mushaf Qira’at Asim dan Nafi’)", (Tesis di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), 236.

peletakan simbol tanda *waqf* antara Mushaf Madinah dengan MSI (mushaf standar Indonesia).<sup>14</sup>

*Ketiga*, Skripsi yang ditulis oleh Nurhikmatul Maulia dengan judul “Tanda Waqaf Lazim dalam al-Qur`an Studi Komparatif antara Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah serta Pengaruhnya terhadap Penafsiran”. Nurhikmatul Maulia menyimpulkan bahwa perbedaan antara kedua mushaf ini terletak pada penempatan tata letak, jumlah *waqf* serta faktor adanya perbedaan.<sup>15</sup>

*Keempat*, Jurnal yang ditulis oleh Istiqomah dengan judul “*Waqf* dan *Ibtidā'* dalam Mushaf al-Qur`an”. Penelitian ini mengkaji perbedaan *waqf* dan *ibtidā'* antara Mushaf Kudus, Mushaf Standar Indonesia, Mushaf Madinah dan Mushaf Bombay. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perbedaan *waqaf* yang terdapat pada keempat mushaf tersebut terletak pada simbol serta cara penempatan *waqf*nya.<sup>16</sup>

*Kelima*, Skripsi yang ditulis Yakhsyallah dengan judul “Implikasi Tanda *Waqf* Terhadap Penafsiran Ayat (Analisis *Waqf Mu`annaqah* dalam mushaf standar Indonesia dan mushaf Madinah)”. Yakhsyallah menyimpulkan bahwa perbedaan *waqf* mempengaruhi makna yang terkait, termasuk pada tanda *waqaf Mu`annaqah* dan konteks *waqaf Mu`annaqah* dalam surah al-Baqarah hingga surah Ibrahim tidak terdapat ayat yang

<sup>14</sup> Mulqi Yagasia Ulfah, “Perbedaan Tanda Waqaf antara Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah”, (Skripsi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 79.

<sup>15</sup> Nurhikmatul Maulia, “Tanda Waqaf Lazim dalam al-Qur`an Studi Komparatif antara Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah serta Pengaruhnya terhadap Penafsiran”, (Skripsi di Institut Ilmu al-Qur`an Jakarta, 2020), 147.

<sup>16</sup> Istiqomah, “*Waqf* dan *Ibtidā'* dalam muashaf al-Qur`an”, *Al-Fanar: Jurnal Ilmu al-Qur`an dan Tafsir*, Vol. 3, No. 1, (2020), 109.

berbicara tentang ranah *aqīdah* maupun *Syarī'ah* sehingga tidak menyangkut perbedaan maknanya.<sup>17</sup>

Beberapa karya yang telah disebutkan, dapat diketahui bahwa terdapat macam-macam penelitian terhadap ilmu *waqf*. Namun, perbedaan tersebut terletak pada objek materialnya yaitu Mushaf Pojok Menara Kudus dan Mushaf al-Quddūs bi al-Rasm al-Uthmānī. Kemudian, belum ditemukan penelitian yang membahas tentang perbedaan tanda *waqf* serta sumber penulisan tanda *waqf* pada kedua mushaf tersebut. Dengan ini, literatur diatas merupakan landasan bagi penulis untuk menyusun Skripsi ini.

### G. Kerangka Teori

Dalam penelitian ilmiah, kerangka teori sangat diperlukan yang dijadikan alat bantu untuk memecahkan dan mengidentifikasi masalah yang hendak diteliti.<sup>18</sup> Dalam hal ini kerangka teori yang dipakai dalam menganalisa penelitian ini adalah teori hukum *waqf* al-Ashmūnī yang terdapat dalam kitab *Manār al-Hudā fī Bayān al-Waqf wa al-Ibtidā'*.

*Waqf* secara bahasa adalah berhenti dari pekerjaan atau ucapan. Sedangkan secara terminologi, *waqf* didefinisikan dengan memutus suara dengan tujuan bernafas di akhir kalimat dan mensukunkan huruf yang berharakat dengan tujuan memulai bacaan dengan tanda *waqf* setelahnya atau sebelumnya.<sup>19</sup> Menurut al-Ashmūnī *waqf* yaitu memutus suara pada akhir

<sup>17</sup> Yakhsyallah, "Implikasi Tanda Waqaf Terhadap Penafsiran Ayat (Analisis Waqaf Mu'ānaqah dalam Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah)", (Skripsi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 113.

<sup>18</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2014), 164.

<sup>19</sup> Firyāl Zakariya al-'Abdi, *al-Mīzān fī Ahkām Tajwīd al-Qur'ān* (Kairo: Dār al-Imān, t.th.), p. 195.



kalimat dalam waktu tertentu, atau memutus kalimat dengan kalimat setelahnya.<sup>20</sup>

Dari pengertian diatas dapat diambil pemahaman bahwa untuk melakukan *waqf* tidak boleh sembarangan, akan tetapi harus mengetahui hukum-hukum melakukan *waqf*.

Adapun *waqf* secara umum dibagi menjadi empat macam:<sup>21</sup>

#### 1. *Waqf Idṭirārī*

Sesuatu yang menghalangi seorang pembaca tatkala ditengah-tengah bacaan terpaksa berhenti karena sesuatu yang darurat sebab kehabisan nafas, lemah, lupa, bersin, haus, batuk atau yang lainnya. Hal ini menyebabkan seorang terpaksa berhenti ditempat yang tidak sepatutnya, kemudian wajib bagi pembaca untuk mengulang kembali kalimat dimana ia berhenti sebelumnya dan menyambungkan dengan kalimat sesudahnya hingga menjadi makna yang sempurna.

#### 2. *Waqf Ikhtibārī*

*Waqf* yang dilakukan oleh seorang murid atas perintah gurunya untuk berhenti pada kalimat yang bukan tempatnya berhenti, dengan tujuan memberitahu hukum-hukum kalimat tersebut dan mengajarkan bagaimana berhenti ketika keadaan darurat, seperti: apakah kalimat tersebut kalimat *maqtu'* atau *mauṣul* atau kalimat tersebut terdapat huruf '*illat* yang tetap atau dibuang.

<sup>20</sup> Muḥammad bin 'Abd al-Karīm al-Ashmūnī, *Manār al-Hudā fī Bayān al-Waqf wa al-Ibtidā'* (Mesir: Maktabah Maṭba'ah al-Bābi al-Ḥalabī, 1973), p 8.

<sup>21</sup> Firyāl Zakariya al-'Abdi, *al-Mīzān fī Aḥkām Tajwīd al-Qur'ān* (Kairo: Dār al-Imān, t.th.), p. 196.

### 3. *Waqf Intidzārī*

Apabila pembaca berhenti membaca untuk mengumpulkan bacaan atau *jam'ul qirā'at* beberapa riwayat dari berbagai macam bacaan *qirā'at*. *Waqf* ini hanya berlaku untuk *qārī'* yang sedang belajar menjamak dalam *qirā'at sab'ah* atau *qirā'ah aṣr*.<sup>22</sup>

### 4. *Waqf Ikhtiyārī*

*Waqf* atas pilihan seseorang pembaca yang mampu dalam bidang tersebut, bukan karena ada sebab. *Waqf ikhtiyārī* terbagi lagi menjadi beberapa bagian, dikalangan ulama sendiri terdapat banyak perbedaan dalam penetapan pembagian *waqf ikhtiyārī*, al-Ashmūnī membagi *waqf ikhtiyārī* menjadi 5 tingkatan, diantaranya ada yang diperbolehkan untuk berhenti dan ada yang tidak diperbolehkan.

#### a) *Waqf* yang diperbolehkan (*al-waqf al-jāiz*)

- 1) *Waqf Lāzim* adalah *waqf* yang dilakukan pada kalimat yang sudah sempurna, akan tetapi jika kalimat tersebut diwaṣalkan terjadi kesalahan pemahaman atau bahkan tidak memahamkan.
- 2) *Waqf Tāmm* ialah berhenti pada kalimat yang maknanya telah sempurna dan antara kalimat tersebut dengan kalimat setelahnya tidak ada kaitan lafal dan makna.<sup>23</sup>
- 3) *Waqf Kāfi* ialah berhenti pada kalimat yang maknanya dipandang baik (cukup), serta dari segi makna masih berhubungan dengan kalimat setelahnya.

<sup>22</sup> Abū al-Wafā Aliyullah bin Alī, *al-Qawl al-Sadīd fī 'Ilm al-Tajwid* (al-Manṣūrah: Dār al-Wafā', 2003), p. 208.

<sup>23</sup> Muḥammad bin 'Abd al-Karīm al-Ashmūnī, *Manār al-Hudā fī Bayān al-Waqf wa al-Ibtidā'* (Mesir: Maktabah Maṭba'ah al-Bābi al-Ḥalabī, 1973), p 21.

4) *Waqf Ḥasan* ialah berhenti pada kalimat yang secara lafal atau i'rabnya dan maknanya masih berhubungan dengan kalimat sebelumnya dan sesudahnya, tetapi dengan syarat susunan kalimatnya telah sempurna.

b) *Waqf* yang dilarang (*al-waqf ghair al-jāiz*)

1) *Waqf Qabīh* ialah menghentikan bacaan pada kalimat yang maknanya tidak sempurna disebabkan terdapat kalimat yang masih berkaitan dengan makna dan lafal sesudahnya, serta tidak dapat dipahami maksudnya.<sup>24</sup>

Adapun pembagian *waqf* di atas merupakan sebuah ijtihad para ulama, sebagaimana mereka berijtihad dalam menjelaskan makna al-Qur`an dan tafsirnya begitu pula mereka melakukan ijtihad dalam menentukan tempat-tempat *waqf*. Kemudian disebabkan ini adalah ranah ijtihad maka perbedaan dalam menentukan tempat *waqf* antara ulama berbeda-beda antara satu dengan yang lain.<sup>25</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi informasi. Dalam hal ini, objek penelitiannya adalah berupa *waqf* dalam Mushaf Pojok Menara Kudus dan Mushaf al-Quddūs bi al-Rasm al-Uthmānī yang banyak ditemukan dalam beberapa buku dan

<sup>24</sup> Aḥmad ‘Abd al-Ghanī Muḥammad al-Najūli al-Jamal, *al-Qawl al-Sadid fī Fann al-Tajwīd* (Kairo: Maṭba’ah al-ḥasan al-Islāmiyyah), p. 131.

<sup>25</sup> Abdullah ‘Alī Rāzī al-Mutayyarī, *al-Waqf wa al-Ibtida’ fī al-Qur`an al-Azīm wa atharuhumā fī al-Tafsir wa al-Ahkām* (Tesis di Universitas ‘Umm al-Qurā, 1420), p. 75.



literatur lainnya. Karena menggunakan *library research*, maka penelitian dilakukan dengan melakukan riset kepustakaan yang bertujuan untuk mengkaji sumber-sumber tertulis serta mengeksplorasi dan mengidentifikasi informasi. Dalam penelitian ini data yang akan diidentifikasi dan dieksplorasi yaitu sumber-sumber tanda *waqf* yang digunakan dalam Mushaf Pojok Menara Kudus dan Mushaf al-Quddūs bi al-Rasm al-Uthmānī pada surah al-Māidah ayat 1-30.

## 2. Sumber Data

### a. Sumber data primer

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur-literatur yang bersifat primer dan sekunder. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah data-data yang berhubungan dengan objek utama, yakni: Mushaf Pojok Menara Kudus dan Mushaf al-Quddūs bi al-Rasm al-Uthmānī.

### b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang berhubungan dengan tema penelitian ini atau data yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan *waqf*.<sup>26</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah kitab *‘Ilal al-Wuqūf, Idāh al-Waqf wa al-Ibtidā’*, *Manār al-Hudā, al-Muktafā fī al-Waqf wa al-Ibtidā*, *Muqṣid lī Takhlīs mā fī al-Waqf wa al-Ibtidā’*, *al-Mīzān fī Ahkām Tajwīd al-Qur`an*. Selain itu, dibantu dengan berbagai jurnal, buku, kitab atau referensi yang relevan dengan penelitian ini.

<sup>26</sup> Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian : Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praktis* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 32.

### 3. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan objek penelitian.<sup>27</sup> langkah yang dilakukan oleh penulis dalam mengumpulkan data pada kajian ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu pengumpulan atau pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang ditemukan. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data yang sudah ada yaitu berupa sumber-sumber perbedaan tanda *waqf* yang terdapat dalam Mushaf Pojok Menara Kudus dan Mushaf al-Quddūs bi al-Rasm al-Uthmānī pada surah al-Māidah ayat 1-30.

### 4. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, baik itu berupa data primer maupun sekunder maka akan diolah dan diklasifikasikan berdasarkan masing-masing sub pembahasan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis. Adapun cara pengolahan datanya, ialah dengan mendeskripsikan sumber-sumber *waqf* yang dipakai di dalam Mushaf Pojok Menara Kudus dan Mushaf al-Quddūs bi al-Rasm al-Uthmānī serta simbol penandaan *waqf* yang dipakai. Kemudian menggunakan metode analisis, guna menganalisis perbedaan tanda *waqf* kedua mushaf terhadap *waqf* surah al-māidah ayat 1 sampai 30. Teknik ini dilakukan untuk menarik kesimpulan melalui sebuah usaha untuk menemukan faktor penyebab perbedaan tanda *waqf*

<sup>27</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 91.

dalam kedua mushaf dengan melakukan analisis yang dilakukan secara obyektif dan sistematis.

## I. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan memiliki tujuan mempermudah pembaca untuk mengetahui alur pembahasan yang akan dibahas dalam sebuah penelitian. Sistematika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian ini di antaranya yaitu:

Bab I: Pendahuluan, pada bagian ini di dalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II: Tinjauan umum tentang *waqf* dan *ibtidā'*, yang meliputi Definisi *waqf* dan *ibtidā'*, Macam-macam *waqf* dan *ibtidā'*, Sistem penandaan *waqf*, Perkembangan *waqf* di Indonesia dan urgensi *waqf* dan *ibtidā'*.

Bab III: berisi dua mushaf yang dijadikan sumber penelitian: *pertama*, Mushaf Pojok Menara Kudus berisi latarbelakang serta tujuan ditulisnya mushaf, karakteristik mushaf serta terdapat landasan. *Kedua*, Mushaf al-Quddūs bi al-Rasm al-Uthmānī berisi latarbelakang, tujuan ditulisnya mushaf, karakteristik mushaf serta terdapat landasan.

Bab IV: pada bagian ini pembahasan penelitian ini berisi analisis hasil penelitian mengenai perbedaan tanda *waqf* Mushaf Pojok Menara Kudus serta Mushaf al-Quddūs bi al-Rasm al-Uthmānī pada tanda *waqf* QS. al-Maidah ayat 1-30 meliputi sumber tanda *waqf*, Penggunaan tanda



*waqf* dalam surah al-Maidah ayat 1-30, Penetapan tanda *waqf* Mushaf Pojok Menara Kudus dan Mushaf al-Quddūs bi al-Rasm al-Uthmānī, persamaan sekaligus perbedaan simbol tanda *waqf* Mushaf Pojok Menara Kudus dan Mushaf al-Quddūs bi al-Rasm al-Uthmānī dan faktor yang menyebabkan adanya perbedaan.

Bab V: berisi penutup, bagian akhir penelitian ini terdiri dari kesimpulan yang menjadi hasil penelitian serta jawaban terhadap plobematika pada bagian rumusan masalah dan saran yang berguna untuk penelitian selanjutnya mengenai tema atau objek kajian yang sama.

